

Tanggung Jawab Hukum Legal Auditor dalam Akuisisi Perusahaan

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

sdjana@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Legal Auditor dengan klien (pihak pelaku akuisisi perusahaan) dan tanggung jawab hukum Legal Auditor terhadap obyektivitas Laporan Legal Audit. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Hubungan hukum antara Legal Auditor dengan klien adalah perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dan termasuk kategori "inspannings verbintenissen," artinya "hasil" bukan tujuan utamanya, tetapi memiliki ciri khas yaitu harus memperhatikan faktor subyektif dari Legal Auditor (standar profesi), seperti kompetensi, obyektif, transparan, obyektif, keterbukaan dan menjaga kerahasiaan; (2) Tanggung jawab hukum Legal Auditor berdasarkan hukum perdata karena wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) dan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun tidak menutup kemungkinan dituntut secara hukum pidana apabila berbuat curang atau menyesatkan dalam melaporkan hasil audit (Legal Report). Sedangkan prinsip tanggung jawab hukum Legal Auditor terhadap klien didasarkan atas presumption of liability dan risiko audit (audit risk).

Kata kunci: tanggung jawab, legal auditor, akuisisi

ABSTRACT

This study aims to determine the legal relationship between the Legal Auditor and the client (the party conducting the acquisition of the company) and the legal liability of the Legal Auditor for the objectivity of the Legal Audit Report. The Results of the study show that: (1) The legal relationship between the Legal Auditor and the Client is an agreement to perform certain services and is included in the category of "inspannings verbintenissen," meaning "the results" are not the main objective, but have the characteristic of being subject to the subjective factors of the Legal Auditor (professional standards), such as competence, objective, transparent, objective, openness and maintain confidentiality; (2) Legal Auditor's legal liability is based on civil law due to default (Article 1234 of the Civil Code) and unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code). However, it does not rule out criminal prosecution if cheating or misleading in reporting audit results (Legal Report). Whereas the principle of Legal Auditor's legal liability towards the client is based on the presumption of liability and audit risk.

Keywords: liability, legal auditor, acquisition

A. PENDAHULUAN

Audit dalam arti luas berarti penilaian terhadap organisasi, sistem, proses, atau produk yang bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa aspek yang diperiksa telah berjalan sesuai dengan regulasi, standar, dan praktik sehingga dapat meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi.

Uji Tuntas Aspek Hukum/ *Legal Due Diligence* (LDD) atau lazim disebut *Legal Audit* adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau fakta materiil yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.¹

Perbedaan antara “*legal audit*” dan audit-audit lainnya seperti audit pajak, audit keuangan, audit perusahaan, dan lain sebagainya adalah bahwa seluruh audit-audit selain “*legal audit*” dilakukan setelah penutupan tahun buku untuk satu periode audit yang diambil tanpa terkecuali disebut dengan post audit. Sedangkan “*legal audit*” dimulai dari hari pertama permulaan proyek yang ditangani atau dari permulaan proyek biasa disebut *pre-audit*. Signifikasi dan implikasi “*legal audit*” adalah untuk mengidentifikasi adanya persoalan-persoalan hukum yang potensial (seperti digugat, dikenakan sanksi, dan dikualifikasikan sebagai tindakan ilegal) yang dilakukan oleh tim “*legal audit*” (*legal auditor*).

Legal Audit diperlukan untuk hal-hal antara lain adalah perusahaan yang akan melakukan akuisisi. Akuisisi merupakan salah satu cara melakukan ekspansi perusahaan secara eksternal,² sehingga pelaku usaha dapat melakukan memperbesar aset, skala usaha dan bahan baku, serta dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan financial.³ Akuisisi adalah fakta empiris yang umum terjadi dalam dunia usaha, akuisisi dapat digunakan untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang bermasalah (terus merugi), perusahaan

¹<https://konsultanhukum.web.id/apa-itu-legal-audit-perusahaan-dan-contoh-dokumennya/>, di- akses 14 Januari 2020, pukul 22. 45 WIB.

²Felix Oentoeng Soebagjo.2008. *Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November. hlm 6.

³Bobby Nugroho, Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Bank Century, Tbk, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbook.library.perbanas.ac.id%2F5261_SKRIPSI.pdf&ei=hI2NUpnDD86NiAfJqYDoDA&usg=AFQjCNHuNvPo9DL4i_CZOqddKosSuJoEIA&bv m=bv.56988011,d.aGc. Diakses 16 Januari 2020, pukul 21.45 WIB.

tersebut dapat digabungkan atau akuisisi dengan harapan terhindar dari kebangkrutan serta dapat menghasilkan akuisisi yang sehat.⁴

Banyaknya dokumen akuisisi perusahaan yang harus diperiksa dalam proses *legal audit* memerlukan kehati-hatian dan pengetahuan yang luas tentang objek yang menjadi pemeriksaan LDD. Dalam praktek tidak jarang dalam melakukan proses LDD seringkali terdapat kendala-kendala yang dihadapi terkait pemeriksaan suatu perusahaan yang akan diakuisisi, diantaranya terjadi menyembunyian data, misinformasi atau tidak kooperatif dari pihak perusahaan yang diaudit, sehingga dibutuhkan suatu keterbukaan dari pihak yang diperiksa untuk membuka diri seluas-luasnya agar *legal auditor* dapat melakukan pemeriksaan dengan baik.⁵

Akuisisi perusahaan dilakukan dengan berbagai alasan, motivasi dan tujuan, antara lain untuk menaikkan harga saham, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu kegiatan usaha.⁶ Pertimbangan untuk melakukan Akuisisi tidak hanya pertimbangan ekonomi tetapi juga penting dari sisi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perusahaan, karyawan, kreditur, pemegang saham minoritas serta praktek persaingan usaha tidak sehat. Di samping itu akuisisi termasuk dalam lingkaran iklim investasi (*investment cycles*) harus dilakukan dengan kepastian hukum bagi transaksi dan investasi di Indonesia dengan komitmen memberikan kepastian hukum kepada investor dan jaminan *equal treatment*, dalam suatu transaksi yang demikian banyak tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/ difference*) antar pihak yang terlibat. Untuk itu sebelum melakukan deal akuisisi perusahaan penting dilakukan suatu *due diligence* dalam bidang hukum atau yang sering disebut pemeriksaan

⁴ChristantiSilaban, Due Diligence dalam Akuisisi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 20http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDM_QfjAB_&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F37054%2F1%2FCover.pdf&ei=qpiNUoHKSXliAezroGwBA&usg=AFQjCNHfZjHs_rInniEmyaiR_E4Iov_SMglw&bvm=bv.56988011,d.aGc. Diakses 15 Januari 2020, pukul 22.30 WIB.

⁵Yonita, Badriyah Rifai, Muhammad Ashri, tanpa tahun Penerapan Legal Due Diligence (LDD) Pada Akuisisi Perbankan, hlm 4. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b48aff591d126427156c1c4e0df58d75.pdf>. Diakses 25 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

⁶*Ibid.*

dari segi hukum atau *legal audit* (*legal due diligence* atau LDD).⁷ LDD telah menjadi suatu langkah yang wajib ditempuh oleh suatu perusahaan sebelum mengadakan akuisisi yang merupakan pengujian terhadap kesehatan perusahaan secara teliti dan seksama melalui pengujian terhadap fisik perusahaan, kelengkapan dokumentasi aktivitas perusahaan yang meliputi anggaran dasar, aset perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan, perizinan, hingga masalah kepegawaian di dalam internal perusahaan, dan kondisi obyek transaksi.⁸

Legal Audit akuisisi perusahaan harus memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.⁹ Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi, seperti keahlian, independensi, dan kecermatan. Standar Pekerjaan Lapangan melalui perencanaan, pemahaman pengendalian intern, dan menyusun bukti audit yang valid. Standar Pelaporan disusun sesuai prinsip yang berlaku umum, konsisten, pengungkapan informasi yang memadai, dan pernyataan laporan secara keseluruhan.

Dengan demikian, ketiga standar tersebut merupakan acuan bagi *Legal Auditor* dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan hubungan hukum dengan pihak akuisisi perusahaan. Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab bagi yang dibebani kewajiban (*Legal Auditor*).

Pada saat ini, kecenderungan tanggung jawab *Legal Auditor* meningkat karena dipicu oleh hal-hal sebagai berikut :¹⁰ pertama, peningkatan kesadaran pengguna laporan keuangan atas tanggungjawab *Legal Auditor*; kedua, kecenderungan praktik penuntutan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap siapapun yang dipandang mampu memberikan kompensasi atas kerugian yang

⁷Badriyah RifaiYonita, Muhammad Ashri. tanpa tahun. *Penerapan Legal Due Diligence (LDD) Pada Akuisisi Perbankan*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b48aff591d126427156c1c4e0df58d75.pdf>., diakses 25 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

⁸*Ibid.*

⁹<https://www.jurnal.id/2017-standar-audit-laporan-keuangan-dokumen-yang-dibutuhkan/>, diakses 12 Januari 2020, pukul 23.25 WIB.

¹⁰<https://slideplayer.info/slide/3216440/>, diakses 21 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

dideritanya; ketiga, resesi ekonomi global serta situasi ekonomi yang berat, yang menyebabkan beragam kegagalan bisnis, mengakibatkan kecenderungan *stakeholders* berusaha mendapatkan kompensasi kerugian dari pihak lain, termasuk *Legal Auditor* independen; keempat, merebaknya tuntutan hukum terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), telah mendorong pengacara menawarkan jasa legal berbasis *contingent-fee* (biaya bersyarat), yaitu dengan menjanjikan potensi keuntungan besar jika tuntutan menang, dan potensi rugi minimum jika tuntutan kalah; kelima, kecenderungan KAP untuk bersedia menyelesaikan tuntutan legal di luar pengadilan, untuk menghindari biaya pengadilan yang besar serta publikasi yang merugikan, dan bukannya berusaha menyelesaikan permasalahan legal melalui proses hukum.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditentukan kualifikasi hubungan hukum antara *Legal Auditor* dengan klien untuk akuisisi perusahaan, sehingga dapat menentukan tanggung jawab dalam perspektif hukum dan prinsip tanggung jawab yang harus dipikul oleh *Legal Auditor*. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam kajian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara *Legal Auditor* dengan Klien dalam proses Akuisisi perusahaan? dan bagaimana tanggungjawab hukum *Legal Auditor* terhadap hasil audit dan Laporan Legal Audit yang disusunnya?

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Hubungan Hukum antara Legal Auditor dengan Klien dalam Akuisisi Perusahaan

Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*acquisition* atau *take over*” yang berarti sebuah perusahaan mengambil alih kontrol modal (saham) atas perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*). Kata *acquisition* berasal dari *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan atas usaha sendiri (*to get or gain by one*).¹¹ Pengertian akuisisi dari aspek hukum, tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 angka (11) UU

¹¹<http://repository.uin-suska.ac.id/4304/3/BAB%20II.pdf>, hlm 9, diakses 19 Januari 2020, pukul 19.15 WIB.

No. 40 Tahun 2007 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.¹² Sedangkan menurut PP No. 57 Tahun 2010 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut”.¹³ Sedangkan Pengertian perusahaan menurut UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Secara yuridis, cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut¹⁴. Akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain¹⁵. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi.

Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa (*unfriendly takeover/hostile takeover*) dan sukarela (*friendly takeover*), yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau (*unfriendly takeover/hostile takeover*) adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan akuisisi sukarela (*friendly*

¹²Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

¹⁴Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 112.

¹⁵*Ibid*, hlm 113.

takeover) adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh perusahaan konglomerasi tersebut¹⁶.

Dalam pengambilalihan perusahaan atau akuisisi terdapat beberapa kelebihan yaitu, perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru, sedangkan kekurangan dari pengambilalihan perusahaan atau akuisisi yaitu, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan dan kepemilikan perusahaan berubah¹⁷. Kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dalam pengambilalihan perusahaan atau akuisisi yaitu, perseroan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.¹⁸

Motif perusahaan melakukan akuisi adalah :¹⁹

1. Motif Ekonomi
Esensi tujuan perusahaan mampu menciptakan nilai (*value creation*) dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui *economies of scale* dan *economies of scope*.
2. Motif Sinergi
Untuk menghasilkan sinergi melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan elemen perusahaan yang bergabung sehingga menghasilkan efek lebih besar.
3. Motif Diversifikasi
Untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan dalam mengamankan posisi bersaing dan memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal.
4. Motif Nonekonomi
Aktivitas akuisisi dilakukan bukan untuk kepentingan untuk kepentingan yang bersifat nonekonomi, seperti prestise dan ambisi.

Sedangkan tujuan Akuisisi perusahaan adalah

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha;

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hlm 114.

¹⁸H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

¹⁹Selengkapnya lihat Hariyani, sebagaimana dikutip <http://repository.uin-suska.ac.id/4304/3/BAB%20II.pdf>, diakses 27 Januari 2020, pukul 20.30 WIB.

3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketentuan tentang akusisi perusahaan diatur dalam Pasal 125 s/d Pasal 128, Pasal 131 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 125 ayat (1) UUPM membagi 2 (dua) akuisisi, yaitu: 1) pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau 2) langsung dari pemegang saham.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yaitu pengambilalihan dapat dilaksanakan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan

kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih, selanjutnya Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan.

Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan hanya boleh menggunakan haknya yaitu meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. pengambilalihan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan, yaitu jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Namun, Pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan.

Keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan, sah apabila Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan memenuhi kuorum. lebih lanjut, Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat

kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan apabila Rancangan Pengambilalihan telah disetujui RUPS, harus dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.

Dengan demikian, Akuisisi tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak akan ada penolakan dari Menteri terhadap akuisisi (Pasal 129 ayat [2] dan Pasal 131 ayat [2] UUPT), kecuali ada perubahan akuisisi disetujui yang termasuk Pasal 21 ayat (2) UUPT. Sedangkan, terhadap akuisisi yang menyebabkan perubahan akuisisi, yang memerlukan persetujuan Menteri ada kemungkinan Menteri memberi atau menolak memberikan persetujuan atas perubahan akuisisi disetujui tersebut. Misalnya dalam hal perubahan nama Perusahaan Terbuka, apabila ada kesamaan dengan nama Perusahaan Terbuka yang telah ada (Pasal 16 UUPT) maka Menteri tidak akan memberikan persetujuan.²⁰

²⁰ Rezmia Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1 <https://media.neliti.com/media/publications/9091-ID-proses-akuisisi-perusahaan-berdasarkan-undang-undang-no-40-tahun-2007-tentang-pe.pdf>, diakses 19 Januari 2020, pukul 20.30 WIB.

Akuisisi berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena itu Pemerintah mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut PP tersebut, Pelaku Usaha dilarang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan: a. perjanjian yang dilarang²¹; b. kegiatan yang dilarang²²; dan/atau; c. penyalahgunaan posisi dominan²³.

Komisi melakukan penilaian terhadap Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis: a. konsentrasi pasar; b. hambatan masuk pasar; c. potensi perilaku anti persaingan; d. efisiensi; dan/atau e. kepailitan.

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan saham perusahaan. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku

²¹Lihat Pasal 4 s.d Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²²*Ibid*, Pasal 17 s.d Pasal 24.

²³*Ibid*, Pasal 25 s.d Pasal 27.

bagi Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. Pihak terafiliasi adalah²⁴

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Formulir wajib: a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Pengambilalihan saham perusahaan.

Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Pengambilalihan saham perusahaan. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisi secara lengkap. Dalam hal pendapat Komisi menyatakan adanya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi. Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi, Komisi melakukan penilaian. Berdasarkan penilaian, Komisi Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha. Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi. Penilaian yang diberikan oleh Komisi bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Pengambilalihan saham perusahaan

²⁴Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

lain yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis.

Legal Auditor akan melakukan suatu legal audit, khususnya legal audit untuk kepentingan akuisisi perusahaan diperlukan persiapan yang matang. Hal ini mengingat bahwa legal audit untuk suatu akuisisi mempunyai kekhasan sebagai berikut :

- a. Aspek hukum yang ditekankan sangat khusus, yakni khusus yang relevan dengan transaksi akuisisi tersebut.
- b. Pihak yang akan melakukan *legal Audit* adalah *Legal Auditor* dari pihak penerima akuisisi sementara yang diaudit adalah perusahaan target akuisisi. Jadi, 2 (dua) pihak yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Karena itu, tidak heran jika dalam melakukan legal audit tersebut terjadi penolakan, menyembunyian data, misinformasi atau tidak kooperatif dari pihak perusahaan target yang akan diaudit tersebut.²⁵

Untuk itu dari *Legal Auditor* yang akan melakukan akuisisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁶

1. Persiapan yang matang dan detail;
2. Kearifan ;
3. Approach atau pendekatan yang baik ;
4. Netralitas yang baik.

Legal auditor perlu memiliki standar profesi yang dipersyaratkan agar hasil audit bersifat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat melakukan pemeriksaan dan laporan (*legal report*). Lebih lanjut legal auditor harus memiliki kompetensi (keakhlian, pendidikan dan pengalaman), independensi (bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut) , dan cermat (menggunakan keahliannya dengan teliti) dalam melakukan pendekatan terhadap obyek audit dan memberikan pendapat sesuai

²⁵Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm110.

²⁶*Ibid.* Lihat juga <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37054/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>., diakses 25 Januari 2020, pukul 23.00 WIB.

dengan hasil auditnya (berdasarkan bukti dan ketentuan atau standar yang berlaku).

Proses *legal Audit* untuk Akuisisi perusahaan dilaksanakan melalui prinsip utama, yaitu:²⁷

- a. Kerelaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus secara sukarela membuka diri untuk pemeriksaan;
- b. Keterbukaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus membuka diri seluas-luasnya agar pemeriksa dapat melakukan pekerjaannya dengan baik;
- c. Kerahasiaan, yaitu bahwa hasil pemeriksaan merupakan kerahasiaan yang hanya akan diketahui oleh pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa sampai pada saat ada kewajiban atau kebutuhan untuk membuka informasi tersebut;
- d. Tanggung jawab, yaitu bahwa pihak yang diperiksa bertanggung jawab penuh terhadap hasil legal audit.

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, dalam transaksi terkait dengan pengambilalihan saham (Akuisisi Perusahaan), aspek *Legal Due-Diligence* (LDD) yang dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek berikut²⁸:

1. Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perjanjian, perkara yang dihadapi;
2. Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi;
3. Struktur permodalan dan Pemegang Saham sebelum dan sesudah pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih yang menunjukan siapa yang menjadi pihak pengendali;
4. Aktiva dan Passiva dari perusahaan yang diambilalih (apabila ada);
5. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan saham;
6. Keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham (bila ada); dan
7. Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham.

Dokumen yang diperlukan untuk suatu *due diligence* hukum (*legal Audit*) dalam rangka akuisisi perusahaan adalah sebagai berikut :²⁹

²⁷Laksanto Utomo, *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 6-7.

²⁸Hari Kristanto, "Legal Due Dilligence", diakses dari [http:// agastyalawfirm. wordpress. com/2013/06/17/legal-due-diligence-ldd/](http://agastyalawfirm.wordpress.com/2013/06/17/legal-due-diligence-ldd/), diakses 11 Januari 2020, pukul 22.45 WIB.

1. Keabsahan Pendirian Perseroan
 - a. Anggaran Dasar Perseroan serta seluruh perubahannya.
 - b. Pendaftaran Anggaran Dasar di Pengadilan/daftar perusahaan.
 - c. SK Pengesahan oleh Kemenkumham serta Pengumuman dalam Berita negara.
2. Riwayat Permodalan
 - a. Akta jual beli saham, atau akta pengalihan saham lainnya.
 - b. Berita acara RUPS sehubungan dengan peralihan saham.
 - c. Bukti setoran modal, seperti :
 - 1) Laporan rekening koran;
 - 2) Lalu lintas giro bank;
 - 3) Nota kredit bank;
 - 4) Bukti setoran di bank;
 - d. Surat saham/sertifikat saham.
 - e. Daftar para pemegang saham.
 - f. Jika pemegang sahamnya berupa perseroan/ koperasi/ yayasan, diperlukan nominee beserta seluruh perubahannya.
 - g. Perjanjian antarpemegang saham/perjanjian penanaman modal
 - h. asing/perjanjian nominee
3. Riwayat Kepengurusan
 - a. Berita acara RUPS sehubungan dengan pengangkatan/pergantian pengurus perseroan.
 - b. Riwayat hidup ringkas para pengurus (Direktur & Komisaris).
 - c. Fotocopy KTP para Direktur dan Komisaris.
 - d. Bukti Kewarganegaraan.
4. Perizinan
 - a. Izin Pendirian Perseroan
 - 1) Surat keterangan domisili perseroan.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan beserta perpanjangan (TDP).
 - b. Perizinan Mengenai Dampak Lingkungan
 - 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - 2) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).
 - 3) Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan (KASEL).
 - 4) Studi Evaluasi Lingkungan (SEL).
 - 5) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
 - 6) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - 7) Perizinan dari Kementerian Perdagangan.
 - 8) Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
 - c. Izin-Izin dari Kementerian Terkait

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 44-47.

- 1) Izin yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yang terdiri dari :
 - a) Peraturan Perusahaan.
 - b) Keanggotaan dalam SPSI.
 - c) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
 - d) Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
 - e) Bukti pembayaran iuran ASTEK (kuitansi terakhir).
 - f) Perjanjian kerja.
 - g) Upah Minimum Regional (UMR).
- 2) Izin yang berhubungan dengan kepemilikan aset, yang terdiri dari:
 - a) Laporan perusahaan penilai.
 - b) Neraca tahun terakhir.
 - c) Daftar aset perseroan.
 - d) Surat-surat tanah (sertifikat, akta pengikatan, akta peralihan hak, dan lain-lain).
 - e) Bukti pemilikan benda bergerak (BPKB kendaraan serta invoice bukti).
 - f) Daftar inventaris dan aktiva.
 - g) Izin lokasi.
 - h) Izin pembebasan tanah.
 - i) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3) Izin Lain-lain, misalnya :
 - a) Izin dari Bank Indonesia jika menyangkut dengan bank.
 - b) Izin dari Menteri Keuangan dan menteri terkait jika menyangkut dengan BUMN
 - c) Izin atau pemberitahuan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Kekayaan Intelektual
 - a. Pendaftaran merek.
 - b. Pendaftaran patent.
 - c. Perjanjian lisensi merek.
 - d. Perjanjian lisensi patent.
 - e. Bukti hak cipta.
 - f. Lain-lain bentuk Kekayaan Intelektual.
6. Penyertaan ke dalam Perusahaan lain
 - a. Sertifikat/surat saham perusahaan lain.
 - b. Anggaran Dasar perusahaan lain, beserta seluruh perubahannya.
 - c. Akta jual beli saham dan RUPS persetujuan perusahaab lain.
 - d. Bukti penyetoran/pembayaran harga saham (kuitansi, rekening bank, cek giro, dan lain-lain).

7. Perpajakan
 - a. NPWP.
 - b. Bukti setor pajak (tahun terakhir).
 - c. Tax release.
 - d. Bukti pembayaran PBB (tahun terakhir).
8. Asuransi
 - a. Polis asuransi kebakaran.
 - b. Polis asuransi lain-lain.
9. Keabsahan Tindakan Korporasi

Dokumen-dokumen yang mendasari tindakan berupa go publik, right issue, akuisisi, dan private placement. Dokumen-dokumen tersebut adalah :

 - a. Akta pernyataan keputusan RUPS yang menyetujui tindakan korporasi.
 - b. Risalah rapat pengurus yang menyetujui tindakan korporasi.
 - c. Persetujuan Komisaris untuk tindakan korporasi.
 - d. Perjanjian mengenai tindakan korporasi tersebut, seperti perjanjian penjamin emisi, perjanjian pendahuluan pencetakan efek, perjanjian akuisisi, dan lain-lain.
10. Perjanjian dengan Pihak Ketiga
 - a. Perjanjian distribusi.
 - b. Perjanjian keagenan.
 - c. Perjanjian kerja sama.
 - d. Perjanjian konstruksi.
 - e. perjanjian komersil lainnya.
11. Perjanjian Pemberian Fasilitas/Pembiayaan
 - a. Perjanjian kredit.
 - b. Perjanjian perpanjangan pemberian kredit.
 - c. Perjanjian penerbitan surat berharga.
 - d. Perjanjian pembiayaan (leasing, factoring, dan modal venture).
 - e. Pernyataan bank/perusahaan pembiayaan tentang out-standing pinjaman terakhir.
12. Penjaminan atas Perusahaan dan/atau atas Aset-Aset Perusahaan
 - a. Akta/Sertifikat hak tanggungan.
 - b. Akta kuasa memasang hak tanggungan.
 - c. Akta pengakuan hutang.
 - d. Akta gadai.
 - e. Akta fidusia.
 - f. Akta kuasa jual
 - g. Akta garansi.
 - h. Akta cessie, dan lain-lain.
13. Dokumen-Dokumen Lain (misalnya terkait dengan sengketa di dalam atau diluar pengadilan).

Terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas harus dilakukan pemeriksaan secara seksama apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pemeriksaan dokumen, hal-hal lain yang termasuk ke dalam kategori *legal audit*, yang harus dilakukan antara lain:³⁰

1. Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan kebenaran;
2. Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek;
3. Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya.

Akuisisi perusahaan untuk mengurangi resiko hukum erat kaitannya dengan teori kepentingan yang dikemukakan oleh Roscou Pound. Menurut Pound ada 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan individul (pihak yang melakukan akuisisi perusahaan, kepentingan publik (negara) dan kepentingan sosial (seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan masyarakat berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat). Hukum menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut untuk mencapai keuntungan terbesar (*balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*).³¹ Lebih lanjut Pound menjelaskan bahwa:³²

1. *Individual interests: These are claims or demands involved from the stand point of the individual life which consists of interest of personality, interest in domestic relations and interest of substance.*
2. *Public interest: These are the claims or desires asserted by the individual from the stand point of political life which means every individual in a society has a responsibility towards each other and to make the use of things which are open to public use.*
3. *Social interest: These are the claims or demands in terms of social life which means to fulfill all the needs of a society as a whole for the proper functioning and maintenance of it.*

Peran negara sebagai pengemban kepentingan publik untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial

³⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2861/legal-audit/>, diakses 5 Januari 2020, pukul 19.45 WIB.

³¹Roscoe Pound, *Jurisprudence*. Vol. III (2000), Union, New Jersey: the Lawbook Exchange Ltd. Lihat juga Shidarta, Peran Negara Dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound, <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/3545>, diakses 8 Januari 2020, pukul 22.40 WIB.

³²V.D. Mahajan, *Jurisprudence and Legal Theory* (Luknow: Eastern Book Co, 2006), hlm. 634

diimplementasikan dalam bentuk kebijakan perundang-undangan, yaitu melaksanakan akuisisi perusahaan tetap dalam perspektif perlindungan pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat). Sedangkan *Legal Audit* yang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerelaan, keterbukaan, kerahasiaan dan tanggung jawab erat kaitannya moral dan etika.

Moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2003) didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak; akhlak dan budi pekerti; kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya. Dengan demikian, moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi, sedangkan etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Jeremy Bentham dalam Teori Utilitarisme mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kebahagiaan atau kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Dalam kaitan dengan *Legal Audit* dalam akuisisi perusahaan, maka akan berakibat pada upaya minimalisasi resiko hukum, sehingga pelaku usaha yang bersangkutan memperoleh manfaat dalam mengurangi kerugian bisnis yang lebih besar bahkan dapat melakukan efisiensi biaya untuk mengkumulasikan keuntungan.

2. Tanggung Jawab Hukum Legal Auditor terhadap Hasil Audit dan Laporan Legal Audit

Legal Auditor adalah sebuah profesi yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Henry Campbell Black memberikan definisi Profesi sebagai berikut:³³ *“A Vocation or occupation requiring special , usually advanced, education knowledge, and skill; e.g. law or medical profession. Also*

³³ Henry C. Black, *Black's Law Dictionary ed.6* (St.Paul: West Publishing Co., 1990), hlm120.

refers to whole body of such profession". (Profesi adalah sebuah keahlian khusus yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang teruji secara profesional; seperti contohnya dalam bidang hukum atau kedokteran.

Mengacu pada seluruh aspek pada profesi itu. *"The labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual."* (Tenaga kerja dan kemampuan yang dibutuhkan dalam sebuah profesi didominasi oleh kemampuan mental dan intelektual, dibandingkan dengan kemampuan fisik atau manual.³⁴ *"The term originally contemplated only theology, law. And medicine, but as applications of science and learning are extended to other departments of affairs, other vocations also receive the name, which implies professed attainments in special knowledge as distinguished from more skill"*. (Istilah ini secara langsung dimaksud dalam bidang teologi, hukum, dan kedokteran. Tetapi sebagai sebuah aplikasi sains istilah tersebut dapat secara luas digunakan dalam berbagai departemen urusan. Keahlian lainnya juga mendapatkan sebuah nama atau sebutan, yang menyebabkan profesi tersebut mendapatkan pengakuan sebagai pembedaan dari adanya kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan lebih lanjut.)³⁵

Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan: wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kewajiban tersebut disertai hak yang diberikan kepada pengemban kewajiban, sehingga hak dan kewajiban merupakan 2 (dua) hal yang berhubungan secara timbal balik, meskipun dalam praktek, pada umumnya kewajiban dilakukan terlebih dahulu sebelum haknya diterima. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³⁶

³⁴https://repository.maranatha.edu/5946/3/0987029_Chapter1.pdf. Diakses 14 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

³⁵*Ibid.*

³⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 92. Lihat juga Krisnadi Nasution, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1 (Februari 2014), hlm. 54-69.

- a. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
Prinsip ini dasar pertanggungjawaban ini adalah bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain³⁷
- b. Tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*Presumption of liability*);
Seseorang harus bertanggung jawab, kecuali dapat membuktikan bukan kesalahannya.
- c. Tanggung jawab Pengganti (*Vicarious liability*);
Tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.
- d. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*Strict liability*)³⁸;
Penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan tetapi tergugat langsung bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagai suatu resiko.
- e. Dianggap tidak harus bertanggung jawab (*Presumption of non liability*);
Tanggung jawab bersyarat, artinya penggugat harus membuktikan kesalahan tergugat, apabila tidak dapat membuktikan, maka ganti rugi tidak dapat diberikan.
- f. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*No fault liability*) atau *Absolut liability*.
Seseorang harus bertanggung jawab atas suatu kerugian tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahannya sebagai suatu resiko.

Apabila dikaji menurut hukum perikatan, maka tanggung jawab pengembalian jabatan *Legal Auditor* dapat juga dilihat dari pola hubungan hukum keperdataan di antara penyandang profesi dengan pihak yang dilayani, misalnya klien perusahaan. Hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara penyandang profesi dan pengguna jasanya, didasarkan pada kesepakatan yang harus memenuhi persyaratan sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata, dan model perikatan (*verbinten*). Model pertama adalah perikatan yang menjanjikan suatu hasil (*resultaatsverbinten*), sedangkan

³⁷Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 49.

³⁸*Strick liability* berbeda dengan *absolut liability*. Dalam *strick liability* dimungkinkan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam hal *force majeure* atau *contributory negligence of third party*, sedangkan dalam *absolut liability*, hal itu tidak mungkin. Lihat E Saefullah sebagaimana dikutip oleh Krisnadi Nasution, *loc.cit*.

model kedua adalah perikatan yang menjanjikan suatu usaha (*inspannings verbintenis*).³⁹

Hubungan hukum antara *Legal Auditor* dengan akuisisi perusahaan yang diauditnya termasuk kategori *inspanningsverbintenis*, sehingga hasil bukan merupakan obyek perikatan. Namun *Legal Auditor* tetap dapat diminta pertanggungjawaban dalam memenuhi seluruh komitmen yang tertulis dalam surat penugasan audit, dengan segala implikasinya baik menurut hukum perdata atau hukum pidana. Sebagai contoh, *Legal Auditor* atau tidak menjalankan tugas dengan kehati-hatian profesional, sehingga melakukan kesengajaan atau kelalaian (*negligence*) baik berupa *ordinary negligence* yaitu situasi dan kondisi tertentu, yang membuat secara tidak sengaja *Legal Auditor* tidak menerapkan kehati-hatian profesional, dan kasus serupa dapat saja terjadi pada auditor profesional yang lain maupun *gross negligence* yaitu secara sadar auditor melakukan tindakan yang membahayakan, atau terlalu berani mengambil risik.

Audit failure adalah kesalahan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan karena kecerobohan dalam melaksanakan tugas audit. *Constructive fraud* yaitu kecerobohan ekstrim yang dilakukan auditor, tetapi tidak ada maksud untuk menyembunyikan informasi atau merugikan pihak lain. Contoh, legal auditor menyadari bahwa prosedur audit tidak dilaksanakan dengan memadai, tetapi auditor berani memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*clean/unqualified opinion*). *Fraud* yaitu legal auditor sengaja berbuat curang atau menyesatkan dalam membuat *Legal Report* (laporan Audit) atau dalam memberikan opini atas laporan keuangan, dan pelanggaran komitmen kontrak audit atau *breach of contract* (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Akibat hukum terjadinya wanprestasi adalah gugatan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga *vide* Pasal 1243 s.d Pasal 1252 KUHPerdata.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung

³⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 110

jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁴⁰ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Perbuatan *Legal Auditor* yang melanggar hukum, didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata “ tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat melakukan perbuatan sehingga merugikan penggugat.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Prinsip tanggung jawab *Legal Auditor* berkaitan dengan hasil auditnya didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yaitu *Legal Auditor* harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain (klien) dan Tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*), yaitu *Legal Auditor* harus bertanggung jawab, kecuali dapat membuktikan bukan kesalahannya. Namun, berkaitan dengan *liability based on fault* akan menjadi kendala apabila berkaitan dengan data yang dipahami oleh *Legal Auditor* tetapi tidak dimengerti oleh klien. Padahal klien

⁴⁰Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 83

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336

harus membuktikan adanya kesalahan *Legal Auditor*, karena itu prinsip yang lebih tepat digunakan adalah *presumption of liability* karena *Legal Auditor* harus membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

Namun, apabila *Legal Auditor* dalam memberikan opini sudah melakukan legal audit dengan kehati-hatian profesional serta sesuai dengan standar audit yang berlaku tetapi masalah tetap timbul, maka dapat dikategorikan sebagai risiko audit (*audit risk*), sehingga secara hukum *Legal Auditor* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena prinsip pertanggungjawabannya adalah “*no fault liability*” atau *absolut liability* yang berarti klien harus bertanggung jawab atas suatu kerugian tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan *Legal Auditor*. Hal ini biasanya berkaitan dengan “*overmacht*” atau “*force majeure*” atau keadaan memaksa yang timbul diluar kesalahan para pihak, sehingga dapat dianggap sebagai resiko bisnis.

Pada umumnya, tanggung jawab *Legal Auditor* muncul karena kelalaiannya (*negligence tort liability*), meskipun tidak menutup kemungkinan ada unsur kesengajaan. Hal ini mengingat *Legal Auditor* memiliki standarisasi kompetensi dan kode etik profesi, yang memberikan rambu-rambu berupa kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya. Dalam perspektif hukum pidana, baik kelalaian maupun kesengajaan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik (tindak pidana), apabila perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan asas legalitas (syarat obyektif) “*nullum delictum noela poena sine praevia lege ponale*” (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali Undang-undang menentukan terlebih dahulu) dan tidak ada alasan pemaaf dalam melakukan perbuatan tersebut serta subyek atau pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya (syarat subyektif) dan tidak ada alasan pemaaf. Lebih lanjut, yang urgen adalah adanya keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut benar terjadi (kebenaran materil), dan hakim yakin berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa adalah pelakunya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

1. Hubungan hukum antara Legal Auditor dengan klien dalam akusisi perusahaan termasuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dan termasuk kategori "*inspanning verbintenis*," artinya "hasil" bukan tujuan utamanya tetapi memiliki ciri khas yaitu harus memperhatikan faktor subyektif dari Legal Auditor (standar profesi), seperti kompetensi, obyektif, transparan, obyektif, keterbukaan dan menjaga kerahasiaan.
2. Tanggung jawab hukum *Legal Auditor* berdasarkan hukum perdata yaitu pelanggaran kontrak (*breach of contract*) atau (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata dan perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) atau kesengajaan (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun tidak menutup kemungkinan dituntut secara hukum pidana apabila berbuat curang atau menyesatkan dalam melaporkan hasil audit (*Legal Report*). Sedangkan prinsip tanggung jawab hukum *Legal Auditor* terhadap klien didasarkan atas *presumption of liability* dan risiko audit (*audit risk*).

2. Saran

1. Hubungan hukum antar *Legal Auditor* dengan klien berpotensi menimbulkan masalah karena itu perlu mengembangkan model perlindungan hukum bagi *Legal Auditor* dari potensi tuntutan legal yang tidak obyektif; meningkatkan kualitas audit (standar audit) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna laporan audit; dan mengedukasi pengguna laporan audit tentang keterbatasan praktik audit.
2. Tanggung jawab hukum *Legal auditor* dapat diminimalisasikan melalui beberapa strategi yaitu: hanya berhubungan dengan klien yang memiliki integritas; menjaga independensi dan kualitas pelaksanaan audit; mendokumentasikan hasil audit dengan teliti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Black, Henry C. *Blacks Law Dictionary* ed.6. St.Paul: West Publishing Co. 1990.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta: BEE Media Indonesia, Jakarta. 2007.
- Laksanto Utomo. *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*. Bandung : PT. Alumni. 2008.
- Mahajan, V.D. *Jurisprudence and Legal Theory*. Luknow: Eastern Book Co. 2006
- Munir Fuady. *Pasar Modal Modern* (Tinjauan Hukum). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- _____. *Hukum Tentang Merger*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Pound, Roscoe. *Jurisprudence*. Vol. III. Union, New Jersey: the Lawbook Exchange Ltd. 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia. 1990.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Jakarta: BEE Media Indonesia). 2007.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.

2. Jurnal dan Makalah

- Felix Oentoeng Soebagjo. Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya," *Makalah*. Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2008
- Krisnadi Nasution. "Penerapan Prinsip tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 26 No. 1, (Februari 2014)

3. Perundang-undangan

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

4. Sumber Digital

Hari Kristanto. "Legal Due Dilligence", diakses dari [http:// agastyalawfirm.wordpress.com/2013/06/17/legal-due-diligence-ldd/](http://agastyalawfirm.wordpress.com/2013/06/17/legal-due-diligence-ldd/). Diakses 11 Januari 2020,pukul 22.45 WIB.

<https://konsultanhukum.web.id/apa-itu-legal-audit-perusahaan-dan-contoh-dokumennya/>. Diakses 14 Januari 2020, pukul 22. 45 WIB.

<https://www.jurnal.id//2017-standar-audit-laporan-keuangan-dokumen-yang-dibutuhkan/>. Diakses 12 Januari 2020, pukul 23.25 WIB.

<https://slideplayer.info/slide/3216440/>. Diakses 21 Januari 2020,pukul 20.00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4304/3/BAB%20II.pdf>, hlm 9. Diakses 19 Januari 2020,pukul 19.15 WIB.

https://repository.maranatha.edu/5946/3/0987029_Chapter1.pdf. Diakses 14 Januari 2020,pukul 19.00 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37054/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Diakses 25 Januari 2020,pukul 23.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2861/legal-audit/>. Diakses 5 Januari 2020, pukul 19.45 WIB.

Nugroho, Bobby. Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Bank Century, Tbk, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffebook.library.perbanas.ac.id%2F5261_SKRIPSI.pdf&ei=hI2NUpnDD86NiAfJqYDoDA&usg=AFQjCNHuNvPo9DL4i_CZOqddKosSuJoEIA&bv=m=56988011,d.aGc. Diakses 16 Januari 2020, pukul 21.45 WIB.

Rezmia Febrina. tanpa tahun Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1 <https://media.neliti.com/media/publications/9091-ID-proses-akui-sisi-perusahaan-berdasarkan-undang-undang-no-40-tahun-2007-tentang-pe.pdf>. Diakses 19 Januari 2020, pukul 20.30 WIB.

Shidarta,Peran Negara Dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound,<https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/3545/>.Diakses 8 Januari 2020, pukul 22.40 WIB.

Silaban, Christanti. Due Diligence dalam Akuisisi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 20<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQfjAB&url=http%3A%2F%2>

Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F37054%2F1%2FCover.pdf&ei=qpiNUoHZKsXliAezroGwBA&usg=AFQjCNHfZjHsrInniEmyaiRE4IovSMglw&bvm=bv.56988011,d.aGc. Diakses 15 Januari 2020, pukul 22.30 WIB.

Yonita, Badriyah Rifai, Muhammad Ashri. tanpa tahun. *Penerapan Legal Due Diligence (LDD) Pada Akuisisi Perbankan*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b48aff591d126427156c1c4e0df58d75.pdf>. Diakses 25 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.